

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Menghadirkan Ahli di Pengadilan Negeri Padang

Proses menghadirkan ahli di Pengadilan Negeri Padang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP, terutama pasal 159,160,180 dan 186 yang mengatur tentang oemanggilan dan pemberian keterangan ahli. Pemanggilan dilakukan oleh penuntut umum melalui surat panggilan resmi, dan ahli wajib hadir apabila telah menyatakan kesediaannya. Dalam persidangan, ahli memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangannya memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Proses ini bertujuan untuk membantu hakim memahami aspek teknis atau ilmiah yang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan alat bukti lain, sehingga keterangan ahli memiliki peran penting dalam menjernihkan persoalan dalam perkara pidana.

2. Kendala dalam Pemanggilan dan Pemeriksaan Ahli

Dalam praktiknya, proses pemanggilan serta pemeriksaan ahli menghadapi berbagai kendala, baik teknis maupun administratif. Dari aspek administratif, kendala yang paling muncul adalah proses pemanggilan ahli yang memerlukan prosedur formal. Pemanggilan ahli harus dilakukan melalui surat panggilan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan atau penuntut umum, yang dalam

pelaksanaannya kerap terkendala oleh keterlambatan administrasi, ketidaktepatan alamat, maupun koordinasi yang kurang efektif antara pengadilan, penuntut umum, dan institusi tempat ahli bekerja. Kondisi ini menyebabkan panggilan tidak sampai tepat waktu atau tidak direspon secara optimal oleh ahli, sehingga menghambat kehadirannya di persidangan. Selain itu, kendala administratif juga berkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk menghadirkan ahli. Pembiayaan yang mencakup honorarium, transportasi, serta akomodasi ahli sering kali belum dialokasikan secara memadai dalam anggaran penanganan perkara. Akibatnya, meskipun secara substansial keterangan ahli dibutuhkan untuk memperjelas perkara, pengadilan atau penuntut umum mengalami kesulitan untuk menghadirkan ahli secara langsung di persidangan. Dalam beberapa kasus, keterbatasan ini mendorong penggunaan keterangan ahli yang hanya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan, tanpa menghadirkan ahli kembali di persidangan, sehingga kekuatan pembuktianya menjadi kurang maksimal. Dari sisi teknis, kendala utama terletak pada ketersediaan waktu dan kesiapan ahli untuk hadir sesuai jadwal persidangan. Ahli pada umumnya memiliki kesibukan profesional di luar persidangan, seperti menjalankan tugas akademik, pelayanan medis, atau pekerjaan di lembaga tertentu, sehingga sulit menyesuaikan jadwal dengan waktu sidang yang telah ditentukan. Ketidakhadiran ahli karena alasan teknis ini sering berujung pada penundaan sidang, yang pada akhirnya bertentangan

dengan asas peradilan yang cepat dan sederhana. Kendala teknis lainnya berkaitan dengan lokasi dan domisili ahli yang berada di luar wilayah hukum pengadilan. Kehadiran ahli dari daerah lain memerlukan pengaturan transportasi dan akomodasi yang tidak sederhana, terutama apabila jadwal persidangan berubah secara mendadak. Selain itu, dalam perkara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, jumlah ahli yang kompeten relatif terbatas, sehingga pengadilan sangat bergantung pada ketersediaan ahli tertentu. Ketergantungan ini semakin memperbesar potensi terhambatnya proses persidangan apabila ahli yang bersangkutan berhalangan hadir.

Di samping itu, kendala teknis juga muncul pada saat pemeriksaan ahli di persidangan, khususnya terkait kemampuan ahli dalam menyampaikan keterangan secara jelas dan mudah dipahami oleh hakim. Tidak jarang ahli menggunakan istilah teknis atau bahasa keilmuan yang sulit dimengerti, sehingga memerlukan penjelasan tambahan dan memperpanjang proses pemeriksaan. Hal ini menuntut peran aktif hakim dalam menggali dan mengarahkan keterangan ahli agar tetap relevan dengan pembuktian perkara.

Dengan demikian, baik kendala administratif maupun teknis dalam menghadirkan ahli ke persidangan menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih efektif serta koordinasi yang lebih baik antarpenegak hukum guna menjamin optimalisasi penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Beberapa ahli kerap tidak dapat hadir di persidangan karena kesibukan pribadi atau adanya konflik jadwal dengan pekerjaan profesional mereka. Selain itu, belum adanya standar biaya atau

honorarium bagi ahli menimbulkan ketidakpastian dan sering membuat ahli enggan hadir, terutama bila biaya perjalanan atau waktu kerja yang hilang tidak terkompensasi dengan baik. Hambatan lain terkait dengan koordinasi antar aparat penegak hukum, lamanya proses penyampaian surat panggilan, serta kekhawatiran tentang objektivitas ahli yang terkadang dianggap berpihak kepada pihak yang menghadirkannya. Situasi ini menunjukkan bahwa pemanggilan ahli masih memerlukan mekanisme yang lebih terstruktur dan sistematis.

3. Pertimbangan hakim terhadap keterangan ahli

Hakim dalam menilai keterangan ahli tetap berpegang pada prinsip pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yakni bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan dari bukti tersebut. Oleh karena itu, keterangan ahli bersifat tidak mengikat, melainkan menjadi alat bukti penunjang yang membantu hakim memahami aspek teknis perkara. Hakim menggunakan pendekatan *vrij bewijs* (kebebasan pembuktian) untuk menentukan tinggi rendahnya nilai keterangan ahli, sehingga bobotnya sangat bergantung pada relevansi, kualitas pendapat, serta kemampuan ahli memberikan keterangan yang objektif. Jika keterangan ahli dinilai belum cukup, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan tambahan atau menghadirkan ahli lain sesuai Pasal 180 KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap menjadi penentu utama dalam menilai kebenaran materiil

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan guna meningkatkan kejelasan dan efektivitas penerapan kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana di pengadilan negeri padang. Adapaun saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Pengadilan Negeri Padang diharapkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemanggilan ahli melalui manajemen penjadwalan yang lebih baik, koordinasi antar aparat penegak hukum, dan pengembangan database ahli yang terstruktur. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, kendala keterlambatan atau ketidakhadiran ahli dapat diminimalkan sehingga proses persidangan berjalan lebih efisien.
2. Pengadilan Negeri Padang diharapkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemanggilan ahli melalui manajemen penjadwalan yang lebih baik, koordinasi antar aparat penegak hukum, dan pengembangan database ahli yang terstruktur. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, kendala keterlambatan atau ketidakhadiran ahli dapat diminimalkan sehingga proses persidangan berjalan lebih efisien.
3. Aparat penegak hukum diharapkan lebih selektif dalam memilih ahli dengan memperhatikan kompetensi, rekam jejak, dan integritasnya. Selain itu, penting bagi penyidik, jaksa, dan hakim untuk memaksimalkan fungsi keterangan ahli secara objektif dan tidak menjadikannya sebagai satu-satunya dasar penilaian.

Pemahaman yang baik mengenai peran ahli akan meningkatkan kualitas pembuktian dalam perkara pidana.

4. Para ahli diharapkan menjaga profesionalitas, integritas, dan objektivitas saat memberikan keterangan di persidangan. Pendapat yang disampaikan harus benar-benar berdasarkan keahlian dan standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga membantu hakim menemukan kebenaran materiil dan menghindari keraguan dalam proses pembuktian.
5. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian dengan melakukan perbandingan terhadap beberapa pengadilan negeri di wilayah berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penggunaan keterangan ahli dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan melihat variasi praktik di lapangan.

